## LAPORAN SINGKAT KOMISI II DPR RI

# (BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)

·

Tahun Sidang : 2017-2018

Masa Persidangan : I Rapat Ke- : 29

Jenis Rapat : Rapat Kerja Sifat Rapat : Terbuka

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Oktober 2017

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)

Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta

Acara : Penyampaian penjelasan Pemerintah Terkait

Penetapan Perpu Ormas

Ketua Rapat : H. Zainudin Amali, SE, M.Si /Ketua Komisi II DPR

RΙ

Sekretaris Rapat : Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI

Hadir : A. 23 dari 46 Anggota Komisi II DPR RI

B. Menteri Komunikasi dan Informasi

C. Kementerian Dalam NegeriD. Kementerian Hukum dan HAM

#### I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dengan agenda Membahas Penjelasan Pemerintah Terkait Penetapan Perpu Ormas, pada hari Rabu, 4 Oktober 2017, dibuka pada pukul 10.30 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Zainudin Amali, SE, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

### II. KESIMPULAN

 Terkait penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang Komisi II DPR RI sepakat untuk menerima penjelasan pemerintah. 2. Komisi II DPR RI dengan Pemerintah menyepakati untuk menerima Jadwal acara Rapat Pembicaraan Tingkat I RUU tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.50 WIB.

Jakarta, 4 Oktober 2017 KETUA RAPAT

H. ZAINUDIN AMALI, SE, M.SI A-292